

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah berserah pribadi dan kelompok manusia secara total kepada Allah SWT, dengan cara yang di ajarkan Rasulullah SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh.<sup>2</sup> Dalam Islam, segala interaksi manusia yang membawa kebaikan dianggap sebagai bentuk ibadah, seperti pekerjaan, perdagangan, memberi, dan berbagai aktifitas positif lainnya. Namun, untuk menganggap aktifitas tersebut sebagai ibadah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, manusia dapat melakukan ibadah melalui interaksi sosial dengan sesama manusia, yang merupakan bagian alamiah dari keberadaannya.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari komunikasi manusia, interaksi antar individu menjadi kebutuhan esensial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam interaksi sosial ini, setiap individu memiliki kepentingan yang berkaitan dengan individu lainnya. Dari interaksi tersebut, muncul konsep hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak yang harus selalu dihormati oleh individu lain, sambil memikul kewajiban yang harus dipenuhi terhadap individu lainnya secara bersamaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Natadipurba Chandra, *Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2017), hlm.1.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

Interaksi memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam berbagai aktifitas seperti bekerja, bertransaksi jual beli, dan lainnya. Khususnya dalam konteks pekerjaan untuk orang lain, manusia sering melakukannya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya aktifitas manusia dalam bidang muamalah adalah *ijarah*, yang merupakan bentuk transaksi yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, timbul hak dan kewajiban yang harus diakui dan dipenuhi oleh keduanya. Pemberi kerja memiliki hak untuk menerima hasil kerja yang baik dari pekerja, sementara kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberikan upah kepada para pekerja.

Kerjasama ini memberikan kemudahan kepada manusia sebagai wujud gotong royong dan bantuan sukarela di antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena banyak orang memiliki sumber daya finansial tetapi tidak dapat bekerja, sementara orang lain memiliki keterampilan dan tenaga yang membutuhkan sumber daya finansial. Oleh karena itu, untuk memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan, diperlukan saling membantu antara semua manusia dengan cara yang diakui dan diridhai.<sup>4</sup> Hubungan ini adalah bagian alami dari keberadaan manusia yang tak terelakan, sebagaimana juga anjuran Al-Qur'an, "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

---

<sup>4</sup> Abdurrasyidi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Buruh Dalam Perjanjian Kerja PT: Camerlang", (Mataram: STAIN, 2007) hlm.3.

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.<sup>5</sup>

Sistem pengupahan antara berbagai pengusaha tidaklah sama, melainkan bervariasi tergantung pada konteks pekerjaan dan lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci dalam hubungan antara pekerja dan buruh dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha adalah adanya pertukaran antara pekerjaan yang dilakukan dan pembayaran upah. Tanpa adanya pembayaran upah, hubungan tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai hubungan kerja, karena tujuan utama seseorang pekerja adalah untuk memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaannya.<sup>6</sup>

Menjadi seorang pekerja merupakan tindakan yang positif karena melalui pekerjaan ini, seseorang dapat memberikan manfaat dan saling berkontribusi untuk menciptakan keuntungan bagi oranglain. Namun, dalam realitasnya tidak semua pekerjaan membawa manfaat yang sama bagi pekerja, terutama ketika pengusaha bertindak tidak adil terhadap mereka. Hal ini terjadi ketika pekerja tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan atau ketika pengusaha lalai dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu contohnya adalah pembayarn upah yang layak dan tepat waktu kepada pekerja.

Untuk menghindari faktor yang merugikan bagi pekerja, penting bagi pelaku usaha untuk bertindak adil. Prinsip keadilan menjadi dasar yang dapat

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2002), hlm.183.

<sup>6</sup> Abdurrasyidi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Buruh Dalam Perjanjian Kerja PT: Camerlang*”, (Mataram: STAIN, 2007), hlm.4.

mencegah pengusaha dari perilaku yang merugikan pekerja. Hal ini beralasan, karena ketidakadilan cenderung memicu ketidakpuasan dan konflik antara pekerja dan pengusaha. Reaksi tersebut adalah hal yang wajar dan dapat dimengerti karena perlakuan tidak adil terhadap orang lain dapat menyebabkan rasa sakit hati.

Salah satu faktor lain yang dapat merugikan pekerja adalah jam kerja yang terlalu padat, yang dapat menguras tenaga mereka. Meskipun menetapkan jam kerja adalah tanggung jawab pengusaha, penting juga untuk memperhatikan kapan pekerja perlu istirahat. Meskipun pekerja dibayar untuk bekerja, namun mereka juga menginginkan lebih dari sekadar uang. Oleh karena itu, aspek kepegawaian harus diperhatikan dengan baik oleh pengusaha.

Dalam konsep ini, praktik yang sesuai dengan konsep yang dijelaskan tidak hanya berdampak buruk pada pekerja, tetapi juga mengabaikan aspek kemanusiaannya. Mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton dan menguras tenaga seperti mesin. Terlebih lagi, dengan upah yang sangat rendah, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang seharusnya mencakup persiapan untuk masa depan seperti berinvestasi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang status hukum yang relevan dengan isu tersebut apabila dipertimbangkan dari cara sistem kerja ini haruslah mematuhi prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus didasarkan pada prinsip memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Maka dari itu sesuai dengan

pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM”**. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi merupakan kebiasaan di masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan alternatif menciptakan sebuah muamalah yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang berpedoman pada latar belakang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicari jawabannya. Kemudian, hasil jawaban dari pertanyaan akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

1. Bagaimanakah sistem pemberian upah pada pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimanakah sistem pemberian upah pada pekerja menurut Hukum Islam?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan, berdasarkan pada perumusan masalah.

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pada pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pada pekerja menurut Hukum Islam.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bagi pneliti
  1. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.
  2. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar dibangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Bagi akademik

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah di teliti.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk menetapkan upah dan jam kerja yang wajar sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan kaidah Hukum Islam.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

a. Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Darman, Ridho. Pembangunan Dashboard Lokasi Rawan Tanah Longsor di Indonesia Menggunakan Tableau. 2018 *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. hlm.4.

b. Upah

Upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (apa yang dibayar atau upah) yang diterima pekerja.<sup>8</sup>

c. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Hal tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

d. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam tidak dijumpai Al-Qur'an maupun Hadits. Yang digunakan adalah kata *As-syariah* yang berasal dari akar kata *syar'a-yasyru'u* arti jalan yang biasa ditempuh. Dan kata *Fiqh* yang artinya paham. Adapun istilah hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic law* yang terkenal dalam literatur Barat.

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum merupakan kata bahasa arab dari akar kata *Hakama-Yahkuma-Hukman* yang memiliki arti kebijaksanaan, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan Islam berasal dari akar

---

<sup>8</sup> Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)" *Universum*, 1 Januari 2015. hal. 7.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

kata *aslama-yuslima-Islaman* yang mengandung makna damai dan selamat.<sup>10</sup>

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah SWT. Yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf (orang yang sudah dewasa dan wajib menjalankan hukum agama), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih) atau penetapan.<sup>11</sup> Lebih lanjut, dijelaskan bahwa syariat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Tasyri' ilahi*

Penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT dengan perantara Rasulullah melalui Al-Qur'an dan Hadits.

b. *Tasyri' Wadh'i*

Penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad, baik individu maupun kolektif.

Menurut Rohidin, S.H., M.Ag., hukum Islam memiliki pengertian sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Josept Schacht dalam bukunya pengantar Hukum Islam (Terjemah *An introduction to Islamic Law*) menambahkan, bahwa Hukum Islam adalah

---

<sup>10</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm.2.

<sup>11</sup> Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.8, No.2, 2017, hlm.159.

representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada ajaran agama, berisi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan bagi mukalaf mengenai perbuatan, perkataan dan keyakinan mereka untuk dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan disekitarnya.

## F. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat disebut sebagai proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian hukum memiliki perbedaan dengan penelitian ilmu sosial lainnya karena suatu penelitian ilmu sosial berhubungan dengan napa yang ada dalam hal ini untuk meneliti kebenaran fakta, bukan pada yang seharusnya.<sup>13</sup> Sehingga hal tersebut berbeda dengan penelitian hukum yang memiliki metode kajian khas atau dengan kata lain kajian yang bersifat *sul generis* yaitu penelitian yang fokus pada telaah kaidah atau norma yang seharusnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Reza Murti, “Analisis Hukum terhadap Putusan Desa”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm.68.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014), hlm. 36.

<sup>14</sup> Muhammad Reza Murti, “Analisis Hukum terhadap Putusan Desa”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm.68.

Menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut dengan penelitian normatif.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Petter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, maupun doktrin hukum dalam rangka untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pengaturan pengupahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Hukum Islam.

## B. Pendekatan Penelitian

Secara umum pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical*

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014), hlm.37.

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm.2.

*approach*),<sup>17</sup> pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengupahan terhadap pekerja atau buruh serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis. Pendekatan analitis memiliki maksud bahwa melakukan nalisis terhadap bahan hukum yang tujuannya untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.<sup>19</sup>

### C. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer

---

<sup>17</sup> [pendekatan Perundang-Undangan \(Statute Approach\) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners \(saplaw.top\)](#) diakses pada pukul 20.13 9 Mei 2024

<sup>18</sup> Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, 2018, hlm.207.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.208.

meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, taupun risalah pembuatan perundang-undangan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>20</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum, seperti buku, jurnal hukum, maupun pendapat dari kalangan sarjana hukum serta komentar-komentar yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.<sup>21</sup>

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan yang diteliti serta melakukan penelusuran kepustakaan yang berupa tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, tesis, disertai dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Selain itu, untuk memperkuat penelitian dan argumentasi penulis.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan penjabaran mengenai proses memanfaatkan bahan hukum yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>22</sup> Tahapan analisis hukum merupakan suatu tahap yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

---

<sup>20</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.36.

<sup>21</sup> Muhammad Reza Murti, "*Analisis Hukum terhadap Putusan Desa*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm.70.

<sup>22</sup> Herman, Abdul Razak, dan Marwati Riza, "Gagasan Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Medis sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7, 2020, hlm.120.

suatu penelitian. Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh baik yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diidentifikasi kemudian di analisis sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang dikaji yang dijabarkan dalam pembahasan. Sehingga dengan demikian, isu yang dikaji dapat memperoleh suatu kesimpulan yang dituangkan secara holistic, sistematis, dan objektif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam kepenulisan skripsi ini untuk mempermudah pemahaman dan pengartian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika kepenulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dari jenis, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan, dan Teknik pengumpulan bahan hukum.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari pengertian sistem, upah, pekerja, dan hukum Islam.

**BAB III : SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG**

**CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**, pada bab ini membahas tentang sistem pemberian upah pada pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membahas perlindungan upah pekerja, dan membahas upah minimum kabupaten/kota(UMK) dan upah minimum regional(UMR) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

**BAB IV : SISTEM PEMBERIAN UPAH PADA PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM**, bab ini membahas tentang analisis yuridis sistem pemberian upah pada pekerja, pemberian upah dalam pandangan hukum Islam, dan konsep hukum Islam tentang “bayarlah upah sebelum kering itu keringat”.

**BAB V : PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian. Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.